



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 806/Pid.B/2020/PN Bks;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARDI Bin RAJUDIN;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 23 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kayu Manis Rt.09/ Rw.02 Kelurahan Pisangan Baru,
Kecamatan Matraman Baru, Jakarta Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun hak-hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.B/2020/PN.Bks, tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda No. Pol B-4518-KHU warna Hitam No. Rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 An. Mardiansyah berikut kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Honda No Pol B-4518-KHU warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 an. Mardiansyah
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang menyatakan tetap dengan tuntutan dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 03 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI Bin RAJUDIN** pada hari **senin** tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17:00 wib bertempat di Kp. Pintu Air Rt.02 / Rw.01 Kelurahan Margamulya Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa ia terdakwa Suhardi Bin Rajudin pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 2020 sekitar jam 16:00 wib di jemput oleh saksi Uccu Kesuma Mukti di depan Lapas Cipinang Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Uccu dan terdakwa Suhardi Bin Rajudin dibonceng selanjutnya saksi Uccu dan terdakwa menuju arah kota bekasi ke rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda yang beralamat di Kp Pintu Air Rt.02/Rw01 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, setelah sampai di rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda dengan saksi Uccu dan terdakwa Suhardi Bin Rajudin tidak lama kemudian datang saksi Mardiasyah pada saat itu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 selanjutnya bergabung di rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda tidak lama kemudian pemilik rumah kontak Hedi Sugianda berinisiatif untuk patungan beli makan ringan sehingga uang terkumpul sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN bilang kepada saksi Mardiansyah “ **udah sini biar saya aja yang beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pinjam motornya “ selanjutnya saksi Mardiansyah meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 beserta kunci kunci kontak sepeda motor,

Bahwa benar terdakwa Suhardi Bin Rajudin saling kenal dengan saksi Mardiansyah pernah bekerja sama sebagai security di stasiun bekasi, selanjutnya sepeda motor di bawa pulang kerumah di daerah Jakarta timur tepat di Jalan Kayu Manis Rt.09/Rw.02 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, sekitar jam 18:00 wib pemilik sepeda motor Honda beat saksi Mardiansyah menghubungi melalui telephone menanyakan keberadaan terdakwa Suhardi Bin Rajudin menjawab “ **tunggu sebentar lagi sampai** “ tidak lama kemudian pemilik sepeda motor Honda beat warna hitam menelephone kembalisekitar jam 19:00 wib namun oleh terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN tidak direpon, lalu oleh terdakwa di blokir tidak lama kemudian terdakwa Suhardi Bin Rajudin memasukan sepeda motor kedalam rumah dan kunci sepeda motor di bawa, ke esokan harinya terdakwa Suhardi Bin Rajudin balik kerumah dan mengeluarkan, menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU untuk transportasi ojek one line (Grab Baike) sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020 selama menggunakan sepeda motor selalu pulang tengah malam milik saksi Mardiansyah, kemudian pada tanggal 04 April 2020 sekitar jam 06:00 wib saat terdakwa pulang dari ngojek one line sepeda motor di parkir di gang dekat rumah yang jaraknya kurang lebih dua puluh meter sekitar jam 11:00 wib saat terdakwa keluar rumah sudah tidak ada sepeda motor yang terparkir di luar rumah yang terparir di gang, selanjutnya terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN laporan kepada ketua RT setempat dan di sarankan untuk membuat laporan ke polsek, saat ketua RT meminta foto copy surat surat sepeda motor honda beat dengan nomor Pol B-4518-KHU terdakwa tidak bisa menunjukan kelengkapan surat tersebut kepada ketua RT setempat, lalu pada tanggal 04 September 2020 sekitar jam 13:00 wib terdakwa Suhardi Bin Rajudin janji di daerah Kota Bekasi tepatnya di jalan baru rawa bebek kota bekasi datang saksi Mardiansyah pemilik sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomr pol B-4518-KHU dan beberapa anggota polisidari pores resort metro kota bekasi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Suhardi Bin Rajudin untuk di pengusutan lebih lanjut; Bahwa terdakwa Suhardi Bin Rajudin *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa* sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol

Halaman 4 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 atas nama Mardiansyah yang seluruhnya atau sebagian adalah *kepunyaan orang lain* atas laporan pemilik sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor pol B-4518-KHU selanjutnya terdakwa di proses guna pengusutan lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDI BIN RAJUDIN tersebut, MARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUHARDI BIN RAJUDIN** pada hari **Senin** tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17:00 wib bertempat di Kp Pintu Air Rt.002 / Rw 001 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 2020 sekitar jam 16:00 wib di jemput oleh saksi Uccu Kesuma Mukti di depan Lapas Cipinang Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Uccu dan terdakwa Suhardi Bin Rajudin dibonceng selanjutnya saksi Uccu dan terdakwa menuju arah kota bekasi ke rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda yang beralamat di Kp Pintu Air Rt.02/Rw01 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, setelah sampai di rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda dengan saksi Uccu dan terdakwa Suhardi Bin Rajudin tidak lama kemudian datang saksi Mardiasyah pada saat itu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 selanjutnya bergabung di rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda tidak lama kemudian pemilik rumah kontak Hedi Sugianda berinisiatif untuk patungan beli makan ringan sehingga uang terkumpul sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN bilang kepada saksi Mardiansyah “ **udah sini biar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya aja yang beli, terdakwa pinjam motornya “ selanjutnya saksi Mardiansyah meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 beserta kunci kunci kontak sepeda motor, namun setelah di tunggu sampai jam 20:00 wib di rumah kontakan saksi Hedi Sugianda kemudian saksi Mardiansyah pemilik sepeda motor menelephone terdakwa namun tidak aktif lalu saksi Hedi dan saksi Mardiasnyah mencari terdakwa di daerah kayumanis jatinegara tempat tinggal rumah terdakwa tidak ada.tujuan terdakwa Suhardi Bin Rajudin membawa sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Pol B-4518-KHU untuk di miliki dan dikuasai untuk digunakan jasa transportasi one line atau ojek one line, terdakwa Suhardi Bin Rajudin pada saat membawa sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 dengan nomor Pol B-4518-KHU untuk di guanakan jasa Trasportasi One Line tidak seijin pemilik saksi Mardiansyah sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan No Pol B-4518-KHU;

Bahwa benar terdakwa Suhardi Bin Rajudin saling kenal dengan saksi Mardiasnyah pernah bekerja sama sebagai security di stasiun bekasi, selanjutnya sepeda motor di bawa pulang kerumah di daerah Jakarta timur tepat di Jalan Kayu Manis Rt.09/Rw.02 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, sekitar jam 18:00 wib pemilik sepeda motor Honda beat saksi Mardiansyah menghubungi melalui telephone menanyakan keberadaan terdakwa Suhardi Bin Rajudin menjawab “ **tunggu sebentar lagi sampai** “ tidak lama kemudian pemilik sepeda motor Honda beat warna hitam menelephone kembalisekitar jam 19:00 wib namun oleh terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN tidak direpon, lalu oleh terdakwa di blokir tidak lama kemudian terdakwa Suhardi Bin Rajudin memasukan sepeda motor kedalam rumah dan kunci sepeda motor di bawa, ke esokan harinya terdakwa Suhardi Bin Rajudin balik kerumah dan mengeluarkan, menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU untuk transportasi ojek one line (Grab Baike) sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020 selama menggunakan sepeda motor selalu pulang tengah malam milik saksi Mardiansyah, kemudian pada tanggal 04 April 2020 sekitar jam 06:00 wib saat terdakwa pulang dari ngojek one line sepeda motor di parkir di gang dekat rumah yang jaraknya kurang lebih dua puluh meter sekitar jam 11:00 wib saat terdakwa keluar rumah sudah tidak ada sepeda motor yang terparkir di luar rumah yang terparir di gang, selanjutnya terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN laporan kepada ketua RT setempat dan di sarankan untuk membuat laporan ke polsek, saat ketua RT meminta foto copy

Halaman 6 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat sepeda motor honda beat dengan nomor Pol B-4518-KHU terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat tersebut kepada ketua RT setempat, lalu pada tanggal 04 September 2020 sekitar jam 13:00 wib terdakwa Suhardi Bin Rajudin janji di daerah Kota Bekasi tepatnya di jalan baru rawa bebek kota bekasi datang saksi Mardiansyah pemilik sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomr pol B-4518-KHU dan beberapa anggota polisidari pores resort metro kota bekasi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Suhardi Bin Rajudin untuk di pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Suhardi Bin Rajudin *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa* sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nomor Pol B-4518-KHU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK343177, Nomor Mesin : JFZ1E2362849 atas nama Mardiansyah *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*atas laporan pemilik sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor pol B-4518-KHU selanjutnya terdakwa di proess guna pengusutan lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDI BIN RAJUDIN tersebut, MARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah , dimana pada pokoknya masing masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MARDIANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama sama bekerja di stasiun Bekasi sebagai security sampai tahun 2018, dan antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan terdakwa di polisi sudah benar;

Halaman 7 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan kejadian sepeda motor milik saksi telah dipinjam terdakwa dan kemudian dibawa kabur;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelrahan Margamulya, Kota Bekasi;
- Bahwa adapun awal kejadiannya, saksi pada waktu itu main ke rumah teman saksi yang bernama di Hedi Sugianda di alamat tersebut tadi, dan disana saksi melihat sudah ada terdakwa Suhardi bin Rajudin sedang mengobrol di teras. Selanjutnya pada saat itu teman saksi dan saksi bersepakat mau membeli makanan ringan, lalu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa saja yang akan membeli makanan ringan tersebut dengan mengatakan :” udah saya yang beli, pinjam motornya” kepada saksi, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-4518-KHU warna Hitam, nomor Rangka MH1JFZ12XJK343177 nomor mesin JFZ1E2362849 ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai jam 20.00 WIB, ternyata terdakwa tidak datang juga, maka saksi menghubungi terdakwa lewat telpon tapi tidak diangkat, maka saksi bersama saksi Hedi Suganda pergi ke rumah terdakwa di daerah Kayumanis, Jatinegara untuk mencari terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Kota Bekasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mendapat kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi membuat perjanjian dengan terdakwa untuk bertemu di Jalan Baru, Rawa Bebek kota Bekasi, maka pada saat itu datang petugas Polres Bekasi menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Saksi 2. HEDI SUGIANDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama sama bekerja

Halaman 8 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



di stasiun Bekasi sebagai security sampai tahun 2018, dan antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan terdakwa di polisi sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan kejadian sepeda motor milik saksi Mardiansyah telah dipinjam terdakwa dan kemudian dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelrahan Margamulya, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang ngobrol dengan terdakwa Suhardi bin Rajudin di teras rumah kontrakan saksi di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelrahan Margamulya, Kota Bekasi, datang saksi Mardiansyah untuk sekedar main ke rumah saksi;
- Bahwa lalu saksi dan teman teman sepakat urunan membeli makanan kecil, dan setelah terkumpul Rp50.000,- (lima puluh ribu), terdakwa Suhardi bin Rajudin lalu mengatakan kepada saksi Mardiansyah : "udah saya yang beli, pinjam motornya". Lalu saksi Mardiansyah menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa, kemudian sepeda motor saksi Mardiansyah berupa Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4518 KHU dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah ditunggu tunggu oleh saksi bersama saksi Uccu, saksi Hedi, sampai jam 20.00 WIB ternyata terdakwa tidak datang juga, maka saksi dengan saksi Mardiansyah pergi ke rumah terdakwa di Kayumanis, Jatinegara, akan tetapi terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Mardiansyah ditemani oleh saksi melaporkan ke Polres Metro Kota Bekasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mardiansyah mendapat kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3. UCCU KUSUMA MUKTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama sama bekerja di stasiun Bekasi sebagai security sampai tahun 2018, dan antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan terdakwa di polisi sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan kejadian sepeda motor milik saksi Mardiansyah telah dipinjam terdakwa dan saksi melihat terdakwa menerima kunci kontak lalu membawa sepeda motor milik Mardiansyah pergi tapi kemudian dibawa kabur;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Hedi Suganda di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelrahan Margamulya, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya, pada tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa Suhardi Bin Rajudin untuk dijemput di Halte Lapas Cipinang Jakarta Timur yang akan main ke rumah saksi Hedi di Bekasi Kota. Selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor menjemput terdakwa dan dibawa ke rumah Hedi di Kampung Pintu Air RT.02 RW.01 Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi,
- Bahwa lalu saksi dan teman teman sepakat urunan membeli makanan kecil, dan setelah terkumpul Rp50.000,- (lima puluh ribu), terdakwa Suhardi bin Rajudin lalu mengatakan kepada saksi Mardiansyah :”udah saya yang beli, pinjam motornya”. Lalu saksi Mardiansyah menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa, kemudian sepeda motor saksi Mardiansyah berupa Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4518 KHU dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah ditunggu tunggu beberapa jam oleh saksi bersama saksi Mardiansyah, saksi Hedi ternyata tidak datang, maka saksi dan Mardiansyah menghubungi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa :” tunggu sebentar lagi juga sampai, akan tetapi ditunggu sampai jam 20.00 WIB ternyata terdakwa tidak datang juga, maka saksi Hedi dengan saksi Mardiansyah pergi ke rumah terdakwa di Kayumanis, Jatinegara, akan tetapi katanya terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mardiansyah mendapat kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai tersangka oleh polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang terdakwa berikan di polisi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa diadili dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama Mardiansyah dengan alasan mau pergi membeli makanan kecil buat dimakan bersama teman teman, yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, nomor polisi B 4518 KHU, akan tetapi oleh terdakwa tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hedi Suganda di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal dari terdakwa pada jam 09.00 WIB menelpon teman terdakwa yang bernama Uccu meminta dijemput di depan Lapas Cipinang Jakarta Timur dengan sepeda motor dengan tujuan mau main ke rumah saksi Hedi Suganda di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi, maka pada sekitar jam 16.00 WIB saksi Uccu datang menjemput, lalu terdakwa bersama sama saksi Uccu menuju ke rumah saksi Hedi Suganda tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama setelah terdakwa dan Uccu sampai di rumah saksi Hedi Suganda, datang saksi Mardiansyah yang tujuannya mau main saja ke rumah Hedi Suganda;
- Bahwa antara terdakwa, saksi Mardiansyah, saksi Uccu, saksi Hedi Suganda telah lama saling kenal karena pernah sama sama bekerja sebagai security di Stasiun Bekasi sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman teman yang ada di rumah Hedi Suganda tersebut sepakat urunan mau membeli makanan kecil, dan setelah terkumpul uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupoiah), maka terdakwa menyatakan kepada teman teman bahwa biar terdakwa yang pergi membeli makanan kecil tersebut, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik Mardiansyah untuk pergi membeli makanan kecil;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor dari saksi Mardiansyah, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Kayu

Halaman 11 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis RT 09 RW 02 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Mardiansyah tersebut karena rencananya oleh terdakwa mau dipakai untuk mengojek;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi Mardiansyah menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, lalu dijawab terdakwa :” tunggu sebentar lagi sampai”, dan pada pukul 19.00 WIB saksi Mardiansyah menelpon lagi kepada terdakwa tapi oleh terdakwa tidak di respon, dan tidak berapa lama nomor telepon saksi Mardiansyah oleh terdakwa di blokir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Mardiansyah tersebut oleh terdakwa di masukkan ke rumah terdakwa, dan kunci kontaknya dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor polisi B 4518 KHU milik saksi Mardiansyah tersebut, lalu oleg terdakwa dipakai untuk ojek online (Grab bike) mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020. Selama terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek online, terdakwa selalu pulang tengah malam;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 06.00 WIB ketika terdakwa pulang mengojek, terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di gang dekat rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, dan pada jam 11 WIB ketika terdakwa keluar rumah, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di gang;
- Bahwa terdakwa lalu melakukan laporan ke RT setempat, dan oleh Ketua RT diminta fotocopy surat suratnya untuk di cek, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa kemudian RT menyarankan agar surat suratnya diminta ke peiliknya supaya bisa lapor polisi, maka terdakwa menghubungi saksi Mardiansyah untuk bisa bertemu dan meminta surat surat sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa lalu membuat janji dengan saksi Mardiansyah untuk bertemu di Jalan Baru, Rawa Bebek, Kota Bekasi untuk mengambil fotocopy surat surat motor. Sesampai di lokasi, terdakwa lalu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang dibawa saksi Mardiansyah di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan saksi Mardiansyah untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Mardiansyah dipakai mengojek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda No. Pol B-4518-KHU warna Hitam No. Rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 An. Mardiansyah berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Honda No Pol B-4518-KHU warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 an. Mardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa telah menelpon saksi Uccu dan meminta dijemput di Jakarta Timur, tepatnya meminta dijemput di depan Lapas Cipinang Jakarta Timur dengan sepeda motor dengan tujuan mau main ke rumah saksi Hedi Suganda di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi, maka pada sekitar jam 16.00 WIB saksi Uccu datang menjemput, lalu terdakwa bersama sama saksi Uccu menuju ke rumah saksi Hedi Suganda tersebut;
- Bahwa benar tidak berapa lama setelah terdakwa dan Uccu sampai di rumah saksi Hedi Suganda, datang saksi Mardiansyah yang tujuannya mau main saja ke rumah Hedi Suganda;
- Bahwa benar antara terdakwa, saksi Mardiansyah, saksi Uccu, saksi Hedi Suganda telah lama saling kenal karena pernah sama sama bekerja sebagai security di Stasiun Bekasi sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman teman yang ada di rumah Hedi Suganda tersebut sepakat urunan mau membeli makanan kecil, dan setelah

Halaman 13 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupoiah), maka terdakwa menyatakan kepada teman teman bahwa biar terdakwa yang pergi membeli makanan kecil tersebut, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik Mardiansyah untuk pergi membeli makanan kecil;

- Bahwa benar setelah ditunggu tunggu ternyata terdakwa tidak datang datang, maka pada pukul 18.00 WIB saksi Mardiansyah menelpon terdakwa menanyakan posisinya dan dijawab terdakwa sebentar lagi juga sampai. Dan pada Pukul 19.00 WIB kembali saksi Mardiansyah menelpon terdakwa akan tetapi tidak di respon oleh terdakwa, bahkan kemudian nomor saksi Mardiansyah di blokir oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sepeda motor dari saksi Mardiansyah, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Kayu Manis RT 09 RW 02 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- Bahwa benar keesokkan harinya terdakwa datang ke rumah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor polisi B 4518 KHU milik saksi Mardiansyah tersebut, lalu oleg terdakwa dipakai untuk ojek online (Grab bike) mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020. Selama terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek online, terdakwa selalu pulang tengah malam;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 06.00 WIB ketika terdakwa pulang mengojek, terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di gang dekat rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa, dan pada jam 11 WIB ketika terdakwa keluar rumah, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di gang;
- Bahwa terdakwa lalu melakukan laporan ke RT setempat, dan oleh Ketua RT diminta fotocopy surat suratnya untuk di cek, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa kemudian RT menyarankan agar surat suratnya diminta ke peiliknya supaya bisa lapor polisi, maka terdakwa menghubungi saksi Mardiansyah untuk bisa bertemu dan meminta surat surat sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa lalu membuat janji dengan saksi Mardiansyah untuk bertemu di Jalan Baru, Rawa Bebek, Kota Bekasi untuk mengambil fotocopy surat surat motor. Sesampai di lokasi, terdakwa lalu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang dibawa saksi di lokasi tersebut;

Halaman 14 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan saksi Mardiansyah untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Mardiansyah dipakai mengojek;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Mardiansyah tersebut karena rencananya oleh terdakwa mau dipakai untuk mengojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 bertempat di rumah saksi Hedi Suganda di Kampung Pintu Air RT 02 RW 01 Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi, terdakwa dengan alasan untuk pergi membeli makanan ringan telah meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam nomor Polisi B 4518 KHU dari saksi Mardiansyah, akan tetapi ternyata terdakwa tidak pergi membeli makanan ringan melainkan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Jakarta Timur kemudian sepeda motor tersebut dipakai mengojek online dari tanggal 24 Maret

Halaman 15 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada terdakwa lebih tepat dipertimbangkan tentang dakwaan kedua, dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa .

Menimbang bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik badan hukum maupun perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Suhardi bin Rajudin, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta mampu menjawabnya dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang apakah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum masih tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur :” Barang siapa “ telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak ;

Sedangkan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB di rumah kontrakan saksi Hedi Sugianda di Kp. Pintu Air Rt.02/Rw.01 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sewaktu Terdakwa berkumpul bersama dengan temannya yaitu Saksi Hedi Sugianda, saksi Uccu dan saksi Mardiansyah, timbul ide dari saksi Hedi Sugianda untuk patungan untuk membeli makanan ringan, setelah terkumpul uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan biar Terdakwa yang pergi membeli makanan ringan tersebut, dan terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi Mardiansyah untuk pergi membeli makanan ringan tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah meminjamkan sepeda motornya Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B-4518-KHU kepada Terdakwa karena antar Terdakwa dengan saksi Mardiansyah sudah lama kenal karena sebelumnya keduanya pernah bekerja sama sebagai sekuriti di stasiun Bekasi, oleh karena itu sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi diserahkan oleh pemiliknya untuk dipinjam pergi membeli makanan ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor polisi B 4518 KHU tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Mardiansyah dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya dan sekitar jam 18 saksi Mardiansyah menghubungi

Halaman 17 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



terdakwa lewat telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “tunggu sebentar lagi sampai” dan sekitar jam 19 saksi Mardiansyah menelpon lagi terdakwa dan terdakwa tdk lagi merespon dan nomor saksi Mardiansyah diblokir oleh Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Mardiansyah dimasukkan kedalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B-4518-KHU milik saksi Mardiansyah untuk dijdikan ojek online (Grab bike) sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Mardiansyah tersebut ke rumahnya lalu dipakai untuk mengojek online dari tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 tanpa ijin dari saksi Mardiansyah, dan sudah lari dari tujuan awal terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor tersebut yaitu untuk pergi membeli makanan ringan oleh karena itu perbuatan terdakwa telah melanggar hak saksi Mardiansyah, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mardiansyah dan bahkan memasukkannya ke rumahnya karena mau terdakwa pakai untuk mengojek, dan memang kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mengojek dari tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020. Perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan dengan kesadaran oleh karena itu dapat dinilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja karena terdakwa mengharapkan sepeda motor tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sudah menunjukkan terdakwa bertindak seakan akan terdakwa adalah pemilik dari kendaraan tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur:” **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis ;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mardiansyah;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. B KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sah milik saksi Mardiansyah, maka harus dikembalikan kepada saksi Mardiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

Halaman 20 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHARDI Bin RAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda No. Pol B-4518-KHU warna Hitam No. Rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 An. Mardiansyah berikut kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Honda No Pol B-4518-KHU warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ12JK343177 Nomor Mesin JFZ1E2362849 an. Mardiansyah,Dikembalikan kepada saksi Mardiansyah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami Ambo Masse, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Ardi SH.MH., dan Tri Yuliani, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Sugianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, SH.,MH.

Ambo Masse, SH.MH.,

Tri Yuliani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sugianti, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman perkara pidana Nomor 806/Pid.B/2020/PN.Bks